

TINDAKAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENGAKIBATKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA

I Gede Hartadi Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
igedehartadi@gmail.com

Abstract

Cooperative is an organization whose membership is voluntary and open to all those who are willing to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social background, race, politics, or religion. One type of cooperative is Credit Unions. All members are required to deposit the Main Savings and Deposits Deposits Mandatory Voluntary besides. However, in practice there are many in the Credit Unions in Indonesia is the only member to register his ID card only and not deposit all the required savings. Or in other words, the ID card is just a formality which is the main financier behind the actors behind the scenes who control the cooperative. Credit Unions also widely suspected that the banking practice clearly violates Article 1, paragraph 2 of Law No.10 of 1998 which stated that only banking institutions are allowed to hold deposits and extend credit to the community. Credit Unions mode which saves money instead of members and also distribute it to non-members, clearly violated the Banking Law and Regulation No. 9 of 1995 which provides in Article 18, paragraph 2 states that prospective members, within a period of 3 (three) months after paying off principal must be a member. Therefore, to address the irregularities committed by the Credit Unions, it is necessary laws or government regulation governing criminal sanctions for deviant Cooperative, so indications Crimes allegedly committed by officials and business owners or cooperatives may be associated with criminal sanctions Cooperative and not solely linked to criminal sanctions banking.

Keywords: cooperative, credit unions, sanction banking

Abstrak

Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Seluruh anggotanya diwajibkan untuk menyetor Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib disamping Simpanan Sukarela. Namun dalam praktek yang banyak terdapat dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia adalah para anggota tersebut hanya mendaftarkan KTP-nya saja dan tidak menyetor seluruh simpanan yang diwajibkan. Atau dengan kata lain, KTP tersebut hanya formalitas dibalik pemodal utama yang merupakan aktor di belakang layar yang mengendalikan koperasi. Koperasi Simpan Pinjam juga banyak ditengarai melakukan praktek perbankan yang jelas-jelas melanggar Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan bahwa hanya institusi perbankan yang diperbolehkan untuk menyimpan dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit ke masyarakat. Modus Koperasi Simpan Pinjam yang menyimpan dana bukan dari anggota dan juga menyalurkannya ke bukan anggota, jelas-jelas melanggar Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mana dalam Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa calon anggota, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sangatlah diperlukan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur sanksi pidana bagi Koperasi yang menyimpang, sehingga indikasi Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemilik ataupun Pengurus dan Pengelola Koperasi dapat dikaitkan dengan sanksi pidana Koperasi dan tidak semata-mata dikaitkan dengan sanksi pidana Perbankan.

Kata kunci: koperasi, simpan pinjam, sanksi perbankan

Pendahuluan

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan --dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Dengan membaiknya roda perekonomian seiring dengan semakin demokratis suasana politik di Indonesia, maka seiring pula bisnis yang berkaitan dengan lembaga keuangan juga akan semakin menjamur guna menunjang perkembangan kehidupan perekonomian. Hal tersebut disebabkan karena, dunia usaha sangat membutuhkan dukungan dalam akses permodalan demi perkembangan usaha, baik bantuan dalam hal investasi ataupun modal kerja.

Terdapat dua pandangan mengenai koperasi dalam melakukan usahanya. Pertama, adalah pandangan pragmatis yang melihat prospek perkembangan koperasi dimasa depan dengan sikap menyesuaikan diri. Dalam pandangan ini koperasi dituntut untuk mengadaptasi cara-cara swasta

kedalam dan keluar dalam bentuk kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kemitraan. Pandangan kedua mencela tindakan pragmatis dan mengingatkan agar koperasi dan pemerintah kembali ke dasar (*back to basic*). (Kamaralsyah, 1987:53)

Seiring itu pula, dengan membaiknya dunia usaha, maka berbagai jenis lembaga keuangan pun semakin bermunculan seperti Bank, Koperasi Simpan Pinjam, Leasing, Asuransi dan lain sebagainya. Tentunya, dengan terdapatnya berbagai lembaga keuangan, maka akan sangat dibutuhkan jajaran pengelola/ pengurus daripada lembaga – lembaga keuangan tersebut. Jajaran pengurus tersebut tentunya haruslah merupakan manusia-manusia yang kredibel karena bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan dan padat modal. Oleh karena itu, harus sangat ditekankan bahwa bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Hal tersebut sebagai akibat dari begitu banyaknya dana pihak ketiga yang dititipkan pada berbagai macam lembaga keuangan tersebut. Dana pihak ketiga adalah dana yang diterima oleh lembaga keuangan yang bukan merupakan dana yang berasal dari pendiri perusahaan atau modal sendiri. Dana tersebut dititipkan ke pengelola untuk diutar ke sektor kredit demi mendapatkan selisih laba untuk keuntungan perusahaan dan membayar bunga kepada pihak ketiga. Lembaga keuangan yang sangat terkait dengan fungsi intermediasi adalah lembaga perbankan. Perbankan adalah bisnis yang menjalankan fungsi intermediasi antara nasabah kreditur dan nasabah debitur. Fungsi ini sangat melekat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Menurut pasal tersebut diatas telah ditegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut bisnis penghimpunan simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga adalah Bank, dan bukan lembaga keuangan lainnya. Definisi tersebut seharusnya diwujudkan dalam praktek dunia perekonomian di Indonesia. Namun, kenyataannya, begitu banyak lembaga keuangan bukan Bank yang juga menghimpun dana seperti layaknya Bank dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga dapat menimbulkan jerat pidana bagi pengurus ataupun pengelola yang tidak beritikad baik dalam menjalankan pekerjaannya. Terjadi fenomena bahwa tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang

mengakibatkan tindakan pidana koperasi bukan tanpa alasan. pemerintah memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan segala bentuk usaha demi memajukan koperasi, tak terkecuali apabila usaha tersebut secara tidak langsung melanggar tujuan, prinsip dan dasar dari koperasi. Dapat dipertanyakan pula apa yang menjadi latar belakang atau motif tindakan koperasi simpan pinjam melakukan perbuatan yang mengakibatkan tindakan pidana, apakah Koperasi Simpan Pinjam tersebut mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya sebuah Bank.

Dalam dunia perbankan, sudah ditetapkan rambu-rambu peraturan yang ketat bagi kegiatan dunia usaha perbankan baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah dan BPR Syariah. Itupun, dalam banyak kasus, masih juga terdapat celah untuk pengurus / manajemen melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terlebih lagi Lembaga Keuangan Non Bank/ Koperasi Simpan Pinjam yang dalam prakteknya menjalankan bisnis layaknya perbankan, namun tidak satu atap dengan institusi Perbankan dibawah naungan pengawasan oleh Bank Indonesia. Tentunya akan terjadi standar ganda dalam penerapan peraturan perundang-undangan baik peraturan koperasi ataupun Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan tindak pidana bagi yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan. Oleh karena itu, kejadian yang mengarah ke tindak penipuan, sangatlah kental sebagai akibat dari kelemahan Undang-Undang yang mengatur lembaga keuangan di negeri ini. Terlebih lagi, terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit ataupun penyimpanan dana pihak ketiga oleh bukan anggota koperasi (calon anggota), yang jelas melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 yang berisi :

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
- b. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Hal ini, sering dilanggar oleh banyak koperasi simpan pinjam, karena tujuan dasar untuk hanya memberikan kredit kepada anggota saja, tidaklah terlaksana dengan baik karena , kepada masyarakat umum-pun yang bukan anggota , tetap disalurkan , yang jelas melanggar pasal tersebut diatas. Karena hingga lewat 3 bulan sejak menjadi nasabah koperasi, tidak serta merta langsung diangkat sebagai anggota koperasi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Koperasi terhadap koperasi yang menjadi binaannya tidak berjalan secara maksimal, terkait dengan mental sebagian besar PNS secara umum dan Kementrian Koperasi & UKM secara khusus yang sehari-hari tidak bersifat melayani, melainkan dilayani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara acak ke beberapa koperasi Simpan Pinjam, apabila ada pejabat atau staf dari Dinas Koperasi yang datang berkunjung, sudah pasti Koperasi yang bersangkutan akan memberikan bingkisan atau uang tanda terima kasih kepada pejabat atau staf yang bersangkutan demi terciptanya hubungan baik dan mendapatkan hasil pelaporan yang hanya bersifat baik-baik saja. Hal ini tidak ditemui pada Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan lain sebagai contoh Bank Umum atau BPR. Namun, dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia saja, masih saja terdapat Bank Umum atau BPR yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemilik beserta jajaran pengurusnya terlibat suatu tindak pidana. Apalagi dengan indikasi Kolusi yang tercipta pada dunia perkoperasian yang tidak sebaik peraturan dan UU yang diterapkan pada dunia Perbankan..

Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi terutama yang banyak bergerak dalam usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik.

Hal itu karena belum ada lembaga resmi yang berperan dalam fungsi pengembangan dan pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan tersebut. Selama ini praktik penyimpangan termasuk rentenir banyak ditemukan di lapangan karena belum adanya aturan resmi sekaligus lembaga pengawasnya.

Dalam kaitan itu, pihak kementrian juga sedang mendorong dilakukannya revisi terhadap sistem pemeringkatan koperasi sehingga dapat diketahui peta-peta koperasi di Indonesia. Kita jadi mengetahui mana yang benar-benar berkualitas dan mana yang tidak.

Selain itu, sistem pemeringkatan koperasi di Tanah Air juga dinilai harus segera direvisi karena tidak berfungsi optimal dalam kaitannya sebagai acuan perbankan untuk mengucurkan kredit. Perbankan tidak mengakui secara resmi bahkan tidak memperhitungkan peringkat koperasi untuk memberikan kredit kepada koperasi yang bersangkutan. Untuk membuat sistem rating tersebut tidak menjadi percuma pihaknya berupaya untuk menyempurnakannya terutama dalam aspek kelembagaan, keuangan, dan SDM pengelola. Selain itu, kementerian terkait akan menyempurnakan sistem rating dalam aspek

keanggotaan, tata laksana, dan akuntabilitas. Sedangkan dari aspek keuangan akan direvisi dari sisi solvabilitas dan neraca.

Pembahasan

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri dari landasan Idiil, landasan Struktural dan gerak dan landasan Mental. (Panji Anoraga dan Niniek Widyanti, 2003 :8). Ketiga landasan ini yang akan ikut menentukan ideologi suatu koperasi.

Landasan Idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, yang menjadi landasan idiil dari koperasi itu sendiri adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, ikut mempengaruhi segala kegiatan termasuk koperasi. Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, yang juga dinamakan “Ekaprasetya Pancakarsa”, memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila, yaitu:

- a. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa
Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap oranglain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c. Sila Persatuan Indonesia
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa

tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

- e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan, menjauhi pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum.

Maksud dari landasan Struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. (Sudarsono dan Edilius, 2005 :74). Di Indonesia Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Oleh sebab itu koperasi berada di Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan ditengah masyarakat, dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan Struktural dari koperasi. Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) diatur mengenai kehidupan perekonomian di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ada di Indonesia, maka menggunakan pasal 33 ayat (1) tersebut sebagai motor penggerak atau menjadikan pasal tersebut sebagai landasan gerak koperasi.

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia kawan ini terlihat dari adanya gotong-royong ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hal ini sudah mendarah daging dan membudaya sebagai kebiasaan bangsa Indonesia. Untuk itu koperasi dalam menjalankan usahanya tidak saja hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk golongan tertentu saja namun tetap memikirkan nasib orang lain.

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para

anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, berarti Koperasi Simpan Pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, Rapat Anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Sumber Permodalan

Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. Menurut Undang-Undang No 12. Tahun 1967, sumber permodalan untuk Koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan pokok – yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota, menanggung kerugian.
- b) Simpanan wajib – yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan sukarela – berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.

Selanjutnya, sumber permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain. Di samping ini, sumber permodalan boleh berasal dari cadangan, yang menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang jelas, sumber permodalan koperasi harus berasal dari lembaga yang sah dan akan berbeda di setiap

koperasi. Walaupun pengertian tersebut baik luas maupun panjang, diperlukan untuk mendapatkan pemahaman terhadap koperasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Bisa dilihat bahwa peraturan dan prinsip-prinsip koperasi cukup banyak dan tujuannya sangat luas. Oleh karena itu, peran koperasi di ekonomi Indonesia sangat penting.

Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi mereka melalui wadah badan usaha koperasi. Untuk itu, pemerintah telah mencabut berbagai ketentuan yang menghambat dan menghalang-halangi rakyat untuk berkoperasi, misalnya keharusan untuk bergabung pada Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 18 Tahun 1998, yang berisi pencabutan terhadap Inpres No. 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan KUD, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha koperasi.

Peluang bagi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sangat besar, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut Credit Union, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan". Sedangkan pengertian Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah Koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam

bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi simpan pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama credit union pada pertengahan abad ke-19, yaitu :

- a. Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
- b. Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
- c. Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara swadaya, dimana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

- a. Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah
- b. Hanya menyimpan (menabung) uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP), setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

- c. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengharuskan "calon anggota dalam waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota", tidak banyak diindahkan oleh kebanyakan KSP dan ironisnya, kondisi penyimpangan tersebut sepertinya terkesan dibiarkan saja oleh otoritas koperasi. Bahkan terhadap sejumlah KSP yang dapat memupuk volume usaha dan aset yang jumlahnya puluhan miliar bahkan triliunan rupiah cenderung mendapat penghargaan tinggi sebagai koperasi teladan, tidak peduli volume usaha tersebut banyak bersumber dari transaksi dengan bukan anggota atau pihak ketiga.
- d. Pendapat bahwa KSP juga tidak mungkin bisa menjadi besar jika hanya melayani anggotanya, terbantahkan dengan kinerja koperasi kredit nama lain dari KSP. Tujuannya jelas meningkatkan atau memperbesar perputaran uang sehingga diperoleh keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar, tanpa disertai kewajiban untuk membagikan sebagian dana Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada nasabah, seperti yang seharusnya dilakukan kepada anggota yang bertransaksi dengan koperasinya.
- e. Tanpa ada pembatasan wilayah usaha (adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya, maka KSP bebas beroperasi di mana saja. Dengan dasar ketentuan ini maka sejumlah KSP yang merasa sudah kuat pun lalu melebarkan sayap usahanya ke berbagai daerah/provinsi dengan mendirikan cabang-cabang. Bukan hal yang asing jika di satu kota terdapat beberapa cabang dari sejumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berbeda. Tak terhindarkan dalam kondisi seperti ini tentu terjadi persaingan atau perebutan nasabah.
- f. Paling tidak pada satu dekade terakhir ini peta perkoperasian Indonesia sangat didominasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sedangkan koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil bagaikan "mati suri". Menurut catatan resmi, jumlah koperasi yang aktif saat ini (Juni 2009) sebanyak 118.616 unit. Dari jumlah ini tidak ada perincian mengenai jumlah masing-masing jenis koperasi termasuk KSP. Tetapi pada 2005 jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tercatat sebanyak 38.062 unit, belum termasuk unit-unit simpan pinjam yang mayoritas dimiliki oleh sejumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Belum ada penelitian mengenai praktek dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun

sejumlah Unit Simpan Pinjam (USP) ini tentang pelayanan kepada anggota dan bukan anggota. Tetapi secara kasat mata bisa dilihat, demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, pelayanan kepada bukan anggota yang jumlahnya jauh lebih besar dari pelayanan kepada anggotanya sendiri sudah lazim dilakukan oleh koperasi-koperasi jasa keuangan ini.

- g. Jika satu-satunya jenis Koperasi yang masih "tetap bertahan" di pasar global ini dibiarkan berkembang liar tanpa kendali, tanpa memperhatikan "koridor jati diri koperasi", meskipun mungkin dapat mencapai volume usaha dan asset yang tinggi, apalagi yang masih bisa kita banggakan dari lembaga ekonomi sosial yang pernah digadang-gadang sebagai soko guru perekonomian nasional ini?

Kesimpulan

Secara yuridis Koperasi simpan Pinjam tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari pihak ketiga. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, hal ini didukung dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan PBI No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Koperasi Simpan Pinjam.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam tidak dapat memberikan pinjaman terhadap pihak ketiga yang bukan anggotanya atau anggota koperasi lain, apalagi dengan menjanjikan bunga deposito yang sangat tinggi, dan dengan sendirinya perbuatan tersebut akan merugikan koperasi itu sendiri. Hal ini didukung dengan Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Koperasi sebagai suatu badan usaha harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi

berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dimengerti mengingat prinsip-prinsip tersebut dirumuskan pada saat awal koperasi didirikan, sehingga koperasi lebih mengutamakan solidaritas anggota untuk menjadi badan usaha alternative ditengah-tengah dominasi sistem kapitalisme pada masa itu dan masa kini. Oleh karena itu ideologi Koperasi sangat erat kaitannya dengan cita-cita utama untuk mensejahterakan anggota koperasi secara bersama-sama. Jika prinsip-prinsip dan ideologi koperasi tersebut dijalankan dengan baik, maka tindakan koperasi simpan pinjam yang dapat mengakibatkan perbuatan tindak pidana koperasi dengan sendirinya tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian apabila koperasi ingin berkembang dan bersaing dengan badan usaha lainnya, koperasi dapat melakukan hal tersebut dengan cara yang sehat, sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi koperasi.

Daftar Pustaka

- Andjar Paacha, Myra Rosana, dan Nadia Maulisa. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2007
- Kamaralsyah DH, Pancawindu Gerakan Koperasi (1947-1987), Dewan Koperasi Indonesia, Jakarta, 1987.
- Muhammad Irawan, "Hukum Koperasi Indonesia" Artha Jaya, Surabaya, 1993
- Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, "Dinamika Koperasi", Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Rahmat Satria, "Koperasi Asas dan Teori", Pustaka Karya, Bandung 1998
- Subandi, "Ekonomi Koperasi", Alfabeta, Bandung, 2009
- Sudarsono, Edilius, Koperasi Dalam Teori dan Praktek", Rineka Cipta, Jakarta, 2005.